

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

Keuangan Daerah

NAMA INDIKATOR

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Bagian Perekonomian)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** adalah rencana pengeluaran kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- **Investasi** adalah suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).
- **Nilai Investasi** adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja.
- **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- **Penanam Modal Dalam Negeri** adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- **Modal** adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya.

RUJUKAN

- Undang-undang Nomer 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Salinan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Rupiah

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Sebagai acuan atau pedoman bagi penanam modal dalam negeri untuk melakukan kegiatan

penanaman modal dalam usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

INTERPRETASI

Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan besaran rencana pengeluaran kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

KETERANGAN

- Penanaman modal dibagi menjadi 2:

1. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

- Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Modal Tetap adalah modal tidak bergerak (*fixed asset*) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya.
- Modal Kerja adalah biaya 1 *turn over* (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Triwulan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal

DOKUMEN

LKJIP, LKPJ, RPJMD

